



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JAMBI  
BUGAR PADA RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Jambi Bugar pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya maka perlu diatur Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Jambi Bugar pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Jambi Bugar pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
  4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JAMBI BUGAR PADA RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

6. Jaminan Kesehatan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut dengan JKN Daerah adalah Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, warga binaan Lapas Kota Jambi, orang terlantar, gelandangan, orang gila, penghuni panti jompo dan penghuni panti asuhan Kota Jambi yang pembiayaannya dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
8. Jambi Bugar adalah Program Jaminan Kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi sebagai peserta BPJS-Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Kota Jambi.
9. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan.
10. Peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Jambi Bugar adalah masyarakat miskin, warga binaan Lapas Kota Jambi, orang terlantar, gelandangan, orang gila, penghuni panti jompo dan penghuni panti asuhan Kota Jambi yang pembiayaannya dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.
11. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas atau klinik pratama atau dokter praktek yang bekerjasama dengan BPJS-Kesehatan sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah seluruh fasilitas layanan kesehatan primer (FKTP) dan rujukan (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) yang bekerjasama dengan BPJS.
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RJTP adalah pelayanan kesehatan dasar yang bersifat umum pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis dan pengobatan di Puskesmas.
15. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
16. Upaya Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

17. Tim Koordinasi JKN Daerah adalah tim yang bertugas menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pembinaan dan pengendalian, melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala serta menyelesaikan permasalahan pelaksanaan JKN Daerah yang menyangkut lintas sektor di tingkat kota.
18. Pengelola JKN Daerah adalah tim yang bertugas menyelenggarakan management kepesertaan, management pelayanan kesehatan, management keuangan dan administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan jaminan kesehatan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan jaminan kesehatan.
19. Tim Pengawasan dan Pembinaan adalah tim yang bertugas mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya serta melakukan upaya pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Kota Jambi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah tersusunnya prosedur guna mengatur Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Jambi Bugar pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi

### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Jambi Bugar pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya adalah:

- a. agar masyarakat miskin, warga binaan Lapas Kota Jambi, orang terlantar, gelandangan, orang gila, penghuni panti jompo dan penghuni panti asuhan Kota Jambi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran pemerintah pusat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi;
- b. mengurangi beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu; dan
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin Kota Jambi.

## BAB III KEPESERTAAN Pasal 4

- (1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Jambi Bugar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah paling cepat setiap 1 (satu) bulan melalui proses rekonsiliasi data peserta.

- (3) Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Jambi Bugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah, serta anggota keluarga yang lain (ayah, ibu dan mertua) sesuai yang tertera didalam kartu keluarga dan masyarakat miskin yang tidak mampu, bayi yang lahir dari pemegang kartu Jambi Bugar, warga binaan Lapas Kota Jambi, orang terlantar, gelandangan, orang gila, penghuni panti jompo dan penghuni panti asuhan yang belum memiliki jaminan kesehatan lain dan terdaftar.
- (4) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria:
  - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

#### Pasal 5

Ketentuan kepesertaan JKN Daerah Jambi Bugar sebagai berikut:

- a. pengelolaan data kepesertaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- b. penerbitan KIS peserta dilaksanakan oleh Pihak BPJS Kesehatan Cabang Jambi yang berlaku secara nasional dan Pemerintah Kota menerbitkan Kartu Jambi Bugar;
- c. pendistribusian kartu peserta dilaksanakan oleh Camat dan Lurah Kota Jambi;
- d. bila terjadi kehilangan kartu, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan selanjutnya akan diterbitkan kartu pengganti oleh BPJS Kesehatan Cabang Jambi;
- e. dalam hal peserta tidak membawa kartu, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan selanjutnya diwajibkan menunjukkan KIS maksimal 3 x 24 Jam.

#### Pasal 6

Persyaratan untuk pengajuan permohonan kepesertaan JKN Daerah Jambi Bugar sebagai berikut :

- a. foto copy kartu keluarga Kota Jambi;
- b. foto copy kartu tanda penduduk Kota Jambi;
- c. surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Ketua RT diketahui Lurah dan dilampirkan foto tempat tinggal calon peserta;
- d. surat keterangan Kepala Lapas Kota Jambi untuk peserta warga binaan lapas yang memiliki KTP Kota Jambi;
- e. surat keterangan kuliah; dan
- f. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Jambi untuk peserta yang termasuk gelandangan, orang terlantar, orang gila, penghuni panti asuhan dan penghuni panti jompo di wilayah Kota Jambi.

BAB IV  
IDENTITAS PESERTA, RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR  
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Identitas Peserta  
Pasal 7

- (1) Setiap peserta wajib memiliki identitas berupa KIS atau Kartu Jambi Bugar sebagai bukti sah atas hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) KIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum nomor kartu, nama, tanggal lahir peserta, nomor induk kependudukan, alamat lengkap, serta pemberi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan  
Pasal 8

Ruang lingkup pelayanan dan prosedur pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional  
Pasal 9

Tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan:

- a. setiap peserta harus terdaftar pada FKTP yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memperoleh pelayanan;
- b. menunjukkan nomor identitas peserta JKN;
- c. peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP;
- d. jika diperlukan sesuai indikasi medis peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di FKTP atau dirujuk ke FKRTL;
- e. peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya; dan
- f. peserta yang memerlukan pelayanan rujukan maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan disertai surat rujukan dari FKTP.

Pasal 10

- (1) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bila peserta rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukkan kartu, peserta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban yang bersangkutan diberi waktu maksimal 3 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu peserta.

### Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Kota Jambi menyediakan dana untuk 1 (satu) orang keluarga pendamping rujukan.
- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- (3) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. Transportasi pasien dan keluarga paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/orang/PP yang di bayarkan secara lumpsum;
  - b. Uang harian untuk keluarga pasien paling banyak sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan untuk satu orang dengan waktu paling lama 15 (lima belas) hari dengan rincian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
  - c. Biaya penginapan bagi pasien dan keluarga paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara at cost/kwitansi;
  - d. Biaya pemakaian oksigen bagi pasien maksimal Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan secara at cost/kwitansi;dan
  - e. Biaya pemulangan jenazah bagi pasien yang meninggal dunia maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara at cost/kwitansi.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) FKTP wajib mencatat setiap pelayanan peserta BPJS Kesehatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya FKTP harus melaporkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan

### BAB VI

#### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk mengendalikan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Jambi Bugar dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menetapkan arah kebijakan dan sinkronisasi, melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program.

- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan dan manajemen keuangan dan administrasi.
- (4) Pengawasan dan pembinaan yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Tim Anti kecurangan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan Kota Jambi melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada walikota dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan dan teratur setiap tahunnya.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Kota Jambi Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya;
- b. Peraturan Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Kota Jambi Melalui Surat Keterangan Tidak Mampu pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya; dan
- c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Jambi.  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd  
BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005